



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

PUSAT KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (PKHP)

NOMOR: 055/HK.02.00/K.KL/12/2023

NOMOR: 01/HK/PKHP/XII/2023

TENTANG

**OPTIMALISASI PENANGANAN PELANGGARAN
PADA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Pada hari ini Senin, tanggal 04 bulan Desember, tahun 2023, bertempat di Hotel Lotus Kota Tarakan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Fadliansyah, S.H., M.H, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan utara, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.28 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. H. Mumaddadah, S.H., M.H, adalah Ketua Pusat Kajian Hukum dan Perundang-Undangan (PKHP) yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, RT 11, RW 002, Lingkas Ujung, Tarakan Timur, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pusat Kajian Hukum dan Perundang-Undangan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Optimalisasi Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Optimalisasi Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Keterangan Ahli dalam Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
 - b. Pemenuhan Kebutuhan Konsultasi (Pendapat Hukum) pada Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
 - c. Pemenuhan Kebutuhan Narasumber pada Kegiatan-kegiatan Teknis Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
 - d. Pemenuhan Kebutuhan Peserta eksternal kegiatan Teknis Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan Evaluasi;
- c. Pembiayaan;
- d. Jangka Waktu;
- e. Adendum; dan
- f. Korespondensi.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**BAB VIII
KORESPONDENSI**

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Jenderal Sudirman No.28 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan utara Telp. (0552) 2020102 Email. Set.Kaltara@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

PUSAT KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (PKHP)
Jalan Yos Sudarso, RT 11, RW 002, Lingkas Ujung, Tarakan Timur, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Telp : 0821-5419-9996

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9


(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

An. Ketua

Anggota Bawaslu Kaltara



Fadliansyah, S.H., M.H

PIHAK KEDUA,



H. Mumaddadah, S.H., M.H.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA